



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH PADA SEKOLAH NEGERI DI
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa guru merupakan pahlawan tanpa jasa yang yang di beri wewenagn untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang sebagai wujud dari cita –cita luhur bangsa Indonesia;
- b. bahwa guru dapat diberikan tugas sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan Huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada Sekolah Negeri di Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembagan Negeri Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 Nomor 171, Tambahan Lembaran Daerah nomor 135);
11. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Serta Uraian Tugas dan Fungsi Dinas (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 Nomor 267).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH PADA SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.



2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Seram Bagian Timur.
6. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Kabupaten Seram Bagian Timur.
7. Kompetensi adalah Pengetahuan, sikap dan Keterampilan yang melekat pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
8. Pendidikan dan Calon Kepala Sekolah adalah penyiapan kompetensi calon Kepala Sekolah untuk memantapkan wawasan pengetahuan, sikap, nilai dan keterampilan dalam memimpin sekolah.
9. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah program dan kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional Kepala Sekolah yang dilaksanakan berjenjang, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada Guru dan Tenaga Kependidikan.
10. Lembaga Pengembangan dan pemberdayaan Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut LPPKS adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal yang menangani Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
11. Narkoba, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya selanjutnya disebut NAPZA adalah zat / bahan yang berbahaya yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik itu pikiran, perilaku ataupun perasaan seseorang dimana efek samping dari penggunaan obat ini adalah kecanduan atau menyebabkan ketergantungan terhadap zat atau bahan ini.

BAB II PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 2

Guru dapat menjadi bakal calon Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sejarah (S-1) atau diploma empat(D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B.
2. Memiliki sertifikat pendidik;
3. Bagi Guru Pegawai Negeri memiliki perangkat paling rendah penata golongan ruang III/c.
4. Pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang masing-masing, kecuali di TK/TKLB;
5. Memiliki hasil prestasi kerja guru dengan sebutan paling rendah “Baik” sesuai dengan periodisasi.
6. Memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun.



7. Sehat, jasmani, rohani dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah.
8. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
9. Tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana.
10. Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 3

Dalam hal guru akan diusulkan menjadi bakal calon Kepala Sekolah di daerah khusus, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/B; dan
- b. memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 3 (tiga) tahun.

BAB III

PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan kewenangannya menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Penyiapan Calon Kepala Sekolah

Pasal 5

Penyiapan calon Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan dilakukan melalui tahap :

- a. Pengusulan bakal Calon Kepala Sekolah;
- b. Seleksi bakal Calon Kepala Sekolah; dan
- c. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.

Pasal 6

Pengusulan bakal Calon Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan oleh :

- a. Kepala Sekolah dapat mengusulkan Guru pada Satuan Pendidikannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. Guru pada Satuan Pendidikan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolah satuan administrasi pangkal tempat guru yang bersangkutan bertugas.



Pasal 7

- (1) Seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
 - a. Seleksi Administrasi; dan
 - b. Seleksi Substansi.
- (2) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai Bakal Calon Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penilaian dokumen yang harus meliputi :
 - a. Foto copy ijazah kuaifikasi akademik;
 - b. Foto copy sertifikat pendidik;
 - c. Foto copy surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi guru yang diangkat pemerintah daerah;
 - d. Surat keterangan pengalaman mengajar yang di keluarkan oleh satuan pendidikan;
 - e. Foto copy hasil penilaian prestasi dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. Foto copy surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f;
 - g. Surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;
 - h. Surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang;
 - i. Surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana diatas kertas bermaterai; dan
 - j. Surat rekomendasi dari Kepala Sekolah atau pimpinan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Seleksi Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan setelah Bakal Calon Kepala Sekolah lolos seleksi administrasi.
- (5) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tes potensi kepemimpinan yang dilakukan oleh LPPKS.
- (6) Hasil seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh LPPKS kepada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur.
- (7) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibebankan pada APBN.

Pasal 8

- (1) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diikuti oleh bakal calon kepala sekolah yang sudah dinyatakan lolos seleksi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
- (2) Bakal calon kepala sekolah yang sudah lolos seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) LPPKS dalam hal melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkerjasama dengan lembaga lain yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang pelaksanaannya sesuai ketentuan perundang-undangan tentang kerjasama daerah.



- (4) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Pemerintah Daerah, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Bakal calon kepala sekolah yang dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah diberikan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal.
- (6) Bakal calon kepala sekolah yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti kembali pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah paling banyak 2 (dua) kali.
- (7) Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan salah satu syarat mengikuti proses pengangkatan menjadi kepala sekolah.

BAB IV PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Pengangkatan kepala sekolah dilaksanakan bagi calon kepala sekolah yang telah memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
- (2) Proses pengangkatan calon kepala sekolah dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah.
- (3) Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.
- (4) Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga sesuai dengan kewenangannya Bidang Kepegawaian Daerah dan Diklat, Dewan Pendidikan, dan Pengawas Sekolah.

BAB V PENUGASAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Penugasan kepala sekolah pada satuan pendidikan dilaksanakan dengan periodisasi.
- (2) Periodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
- (3) Penugasan kepala sekolah periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang paling sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.
- (4) Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, kepala sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (5) Penugasan kepala sekolah dari periode kedua harus memenuhi persyaratan hasil penilaian prestasi kerja kepala sekolah akumulatif dengan sebutan paling rendah "Baik" dan hasil wawancara.
- (6) Penugasan kepala sekolah dari periode kedua ke periode ketiga harus memenuhi persyaratan hasil penilaian prestasi kerja kepala sekolah akumulatif dengan sebutan "Amat Baik" dan hasil wawancara.



- (7) Penugasan kepala sekolah dari periode ketiga ke periode keempat harus memenuhi persyaratan hasil penilaian prestasi kerja kepala sekolah akumulatif dengan sebutan “Amat Baik”, hasil wawancara dan Uji Kompetensi.
- (8) Indikator hasil penilaian prestasi kerja kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh keputusan Bupati.
- (10) Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja kepala sekolah tidak mencapai dengan sebutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) maka kepala sekolah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai kepala sekolah.
- (11) Kepala sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat ditugaskan kembali sebagai Guru.
- (12) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Penugasan kembali sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah guru di wilayahnya.

BAB VI TUGAS POKOK KEPALA SEKOLAH

Pasal 11

- (1) Beban kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan guru pada satuan pendidikan, kepala sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Kepala Sekolah yang melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas pembelajaran atau pembimbingan tersebut merupakan tugas di luar tugas pokoknya.

BAB VII PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 12

- (1) Kepala Sekolah harus membuat perencanaan dan melaksanakan Pengembangan keprofesian Berkelanjutan.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



BAB VIII
PEMBINAAN KARIR KEPALA SEKOLAH

Pasal 13

Pembinaan Karir Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX
PENILAIAN PRESTASI KERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 14

- (1) Penilaian prestasi kerja kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun;
- (2) Penilaian prestasi kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku, serta kehadiran;
- (3) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung sesuai dengan kewenangannya meliputi komponen sebagai berikut :
 - a. Hasil pelaksanaan tugas manajerial;
 - b. Hasil pengembangan kewirausahaan;
 - c. Hasil pelaksanaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan;
 - d. Hasil pelaksanaan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan; dan
 - e. Tugas tambahan di luar tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (4) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berbasis bukti fisik peningkatan mutu 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
- (5) Dalam melaksanakan Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dapat dibantu oleh Pengawas Sekolah.

BAB X
PEMBERHENTIAN TUGAS KEPALA SEKOLAH

Pasal 15


- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Mencapai batas usia pensiun Guru;
 - c. Diangkat pada jabatan lain;
 - d. Tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya;
 - e. Dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. Hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”;
 - g. Tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
 - h. Menjadi anggota partai politik;
 - i. Menduduki jabatan negara; dan
 - j. Meninggal dunia.



- (2) Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf i, dapat diangkat kembali sebagai Guru.
- (3) Dalam hal kepala sekolah yang diberhentikan sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan kembali menjalankan tugas dan fungsi sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui program orientasi.
- (4) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 16

Kepala Sekolah tidak dapat merangkap sebagai pelaksana tugas jabatan lain lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.



Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Kepala Sekolah yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Masa tugas Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa tugasnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
3. Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dinilai prestasi kerjanya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
4. Guru yang pernah ditugaskan sebagai Kepala Sekolah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masa penugasannya tidak dihitung sebagai masa penugasan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
5. Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penguatan kepala sekolah;
6. Kepala Sekolah yang tidak lulus pendidikan dan pelatihan penguatan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberi kesempatan untuk mengikuti kembali pendidikan dan pelatihan penguatan kepala sekolah paling banyak 2 (dua) kali.
7. Kepala Sekolah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan penguatan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), namun tetap dinyatakan tidak lulus maka diberhentikan sebagai kepala sekolah berdasarkan usulan Direktur Jenderal kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai dengan kewenagnanya.
8. Pendidikan dan penilaian penguatan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan oleh LPPKS atau lembaga lain yang telah berkerjasama dengan LPPKS berdasarkan persetujuan dari Direktorat Jenderal yang menangani pendidik dan tenaga kependidikan.
9. Kepala Sekolah yang telah bertugas pada satu satuan administrasi pangkal selama lebih dari 8 (delapan) tahun, Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur harus memutasikan Kepala



Sekolah yang berdasarkan ke satuan pendidikan lain paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

10. Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) bagi Kepala Sekolah yang sedang menjabat akan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.



Ditetapkan di Bula
pada tanggal 22 April 2020

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

TTD

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di
pada tanggal 22 April 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

TTD

SARIF MAKMUR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2020 NOMOR 409

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MOHTAR RUMADAN, SH
NIP. 197406112006041013

